

KONFLIK KEPENTINGAN PADA AKTIVITAS PERDAGANGAN DI PASAR KARAH SURABAYA

Maurelia Vidiara Auliavia^{1*}, dan Sugeng Harianto²

^{1,2}Prodi Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISHS-Unesa

maurelia.17040564063@mhs.unesa.ac.id

Abstract

(1) Identify and analyze the causes of conflicts in interest groups; (2) Identify and analyze types of conflict in interest groups; (3) Identify and analyze the impact of conflicts on interest groups; and (4) Identify and analyze methods of conflict resolution in interest groups are the objectives of this study. The study is based on Ralf Dahrendorf's structural conflict theory and employs qualitative research methods. Residents, traders, parking attendants, and cooperatives are the subjects of this study. The data for this study was gathered by observation, mandala interviews, and documentation. The results of this study found that; (1) Factors like cleanliness, road access, and market relocation including cooperatives, traders, and residents fueled the conflict in Karah Market; (2) The form of conflict in Karah Market emerges when interest groups know what they are fighting for, namely to be in a comfortable environment.; (3) Conflict resolution is carried out to reduce conflict so that it does not occur again in the future by closing the market barrier at each entrance, structuring the selling location, and relocating the market offered by the local District Government; (4) Conflict resolution is carried out to reduce conflict so that it does not occur again in the future by closing the market barrier at each entrance, structuring the selling location, and relocating the market offered by the local District Government.

Tujuan penelitian ini adalah; (1) Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab munculnya konflik pada kelompok-kelompok kepentingan; (2) Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk konflik pada kelompok kepentingan; (3) Mengidentifikasi dan menganalisis dampak konflik pada kelompok-kelompok kepentingan; (4) Mengidentifikasi dan menganalisis metode penyelesaian konflik pada kelompok-kelompok kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan perspektif teori struktural konflik Ralf Dahrendorf. Subjek penelitian ini adalah Warga, Pedagang, Tukang Parkir, dan Koperasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara mandala, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa; (1) Penyebab konflik di Pasar Karah dilatarbelakangi oleh faktor kebersihan, akses jalan, serta relokasi Pasar yang melibatkan Koperasi, Pedagang, serta Warga; (2) Bentuk konflik di Pasar Karah terjadi dimana kelompok kepentingan menyadari yang mereka perjuangkan yaitu untuk berada pada lingkungan yang nyaman; (3) Dampak konflik menyebabkan terjadinya perselisihan yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan di dalam sistem sosial pada aktivitas perdagangan; (4) Penyelesaian konflik dilakukan untuk meredakan konflik agar tidak terjadi lagi di kemudian hari dengan melakukan penutupan dengan pembatas Pasar di setiap pintu masuk, melakukan penataan lokasi berjalan, serta relokasi Pasar yang di tawarkan oleh Pemerintah Kecamatan setempat.

Keywords: **Conflict, Market, Authority, and Interest Group**

1. Pendahuluan

Sektor perdagangan memberikan pengaruh dalam perekonomian di Kota Surabaya. Pengaruh pada sektor perdagangan bagi perekonomian tersebut dapat diketahui dari perkembangan Pasar tradisional maupun Pasar modern. Berdasarkan data yang didapat dari informasi data pokok Kota Surabaya, jumlah Pasar tradisional yang tersebar di setiap Kecamatan mengalami peningkatan dan penurunan. Tercatat pada tahun 2013 hingga 2015, Kota Surabaya memiliki 79 buah Pasar yang tersebar di setiap Kecamatan. Sebanyak 67 buah

Pasar pada tahun 2016-2017 mengalami jumlah penurunan. Jumlah Pasar mengalami peningkatan sebanyak 81 Pasar pada tahun [1].

Banyaknya Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebar ke setiap Kecamatan. Kota Surabaya memiliki 31 Kecamatan, beberapa di antaranya Kecamatan Genteng, Semampir, Gubeng, Benowo, dan Jambangan. Pasar di Kota Surabaya salah satunya yang tidak terkecuali memiliki permasalahan dalam pengelolaan Pasar, seperti Pasar Karah termasuk dalam Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan. Permasalahan pengelolaan secara kondisi fisik Pasar yang sudah sejak lama berdiri adalah keberadaan Pasar ditengah permukiman tempat tinggal penduduk.

Berita Jawa Pos per tanggal 23 Januari 2016, isi berita tersebut tentang masyarakat yang meminta untuk memindahkan Pasar Karah dari permukiman rumah penduduk. Pemicu masalah bagi Warga setempat disebabkan karena menggunakan akses jalan umum sebagai aktivitas berdagang. Beberapa solusi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya maupun Pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan setempat melakukan evaluasi terhadap keberadaan Pasar Karah. Evaluasi tersebut menghasilkan dua permasalahan yaitu, pertama pedagang kurang tertarik untuk pindah ke Pasar Jambangan; dan kedua, Pemerintah Kota tidak menginginkan apabila dalam satu Kecamatan memiliki lebih dari satu Pasar [2].

Berdasarkan hasil observasi lanjutan pada penelitian ini bahwa keberadaan Pasar telah jauh lebih dahulu ada, apabila dibandingkan dengan bangunan rumah-rumah Warga yang saat ini telah menjadi perkampungan padat penduduk. Keberadaan Pasar yang bertempat pada Kelurahan Karah tersebut menurut pihak Pengelola Pasar saat ini, berdasarkan sejarah singkatnya di mana para sesepuh terdahulu membeli tanah yang tidak terlalu luas untuk Pasar. Lahan Pasar yang tidak terlalu luas seiring perkembangan waktu dengan bertambahnya jumlah Pedagang hingga tidak dapat menampung seluruhnya. Kenaikan jumlah Pedagang yang terus meningkat menyebabkan separuh akses jalanan umum digunakan sebagai tempat berjualan.

Pedagang-Pedagang yang hingga saat ini memenuhi akses jalanan umum di Pagi hari tersebut kian hari semakin bertambah, banyak berdatangan Pedagang yang bukan Pedagang tetap di Pasar tersebut. Pasar tersebut saat ini telah di ambil alih kepengurusannya oleh pihak Koperasi yang dibentuk oleh Dinas Koperasi Surabaya dan di saksikan oleh Bapak Lurah beserta jajarannya. Kepengurusan Pasar sebelumnya di bawah naungan pihak Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Koperasi Surabaya karena alasan tidak adanya surat resmi kepemilikan lahan yang digunakan sebagai Pasar. Tahapan-tahapan dilakukan seiring perkembangan waktu oleh pihak Kelurahan Karah agar Pasar Karah tidak di relokasi di luar Kelurahan Karah, karena berdasarkan pernyataan pihak Pengelola Pasar adanya Pasar telah sejak lama berdiri dan di bangun oleh Warga asli Karah terdahulu.

Berdasarkan sejarah terbentuknya Pasar Karah yang hingga saat ini masih beroperasi di tengah perkampungan padat penduduk tersebut tidak jauh dari keterlibatan banyak pihak. Pihak-pihak yang terlibat seperti Pedagang dan Tukang Parkir yang telah sejak lama mendapatkan penghasilan dari adanya Pasar, Pengelola Pasar adalah Koperasi, dan Masyarakat sebagai Warga asli tempat tinggal yang sebagian kecil memiliki usaha di Pasar Karah tersebut. Pasar Karah yang ada hingga saat ini telah mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta pemasukkan bagi daerah setempat. Keberadaan Pasar

tersebut akan mengganggu Pedagang, Tukang Parkir, serta pihak-pihak yang mendapatkan peruntungan di Pasar Karah apabila Pasar di relokasi.

Fenomena keberadaan Pasar Karah yang berada di permukiman padat penduduk dan sudah lebih dulu ada dibandingkan dengan bangunan rumah-rumah Warga. Keberadaannya merupakan suatu tempat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan peruntungan serta lapangan usaha, namun bagi sebagian Warga penduduk setempat keberadaan Pasar Karah justru berdampak bagi lingkungannya, dari segi kebersihan, akses jalan, dan kenyamanan. Berdasarkan permasalahan Pasar Karah tersebut, dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab konflik antar kelompok. Penelitian ini juga mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk konflik, mengidentifikasi dan menganalisis dampak konflik yang ditimbulkan, serta mengidentifikasi dan menganalisis penyelesaian konflik sebagai bentuk usaha untuk meredam konflik tersebut.

2. Kajian Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian konflik kepentingan pada aktivitas perdagangan telah banyak dilakukan, Zhenzhong SI, Steffanie Scott, dan Cameron Mccordic (2016) (SI, Scott, and Mccordic, 2016) mengkaji tentang persaingan antara Supermarket, Pasar tradisional, restoran, *e-commers*, dan pertanian perkotaan penyediaan kebutuhan makanan pokok; Etonam Kosi Anku dan Gerald Kojo Ahorbo (2017) (Anku and Ahorbo, 2017) mengkaji tentang konflik keberadaan Supermarket yang hidup berdampingan dengan Pasar Basah; Taiyang Zhong, dkk (2018) [5] mengkaji tentang konflik adanya letak Supermarket atau Pasar Modern berdekatan dengan Pasar Basah di Perkotaan; Anggraeni Permatasari, dkk (2013) [6] mengkaji tentang strategi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Syaiful Amri, dkk (2019) [7] mengkaji tentang konflik penolakan kebijakan relokasi Pasar Ngabul oleh perserikatan Pedagang; Muhammad Zunaidi (2013) [8] mengkaji tentang aktivitas kemasyarakatan dan perdagangan pasca relokasi. Fatmah Wahyuni Tamher (2020) [9] mengkaji tentang konflik antara Pedagang dengan Pemerintah; Rifqi Hamdani [10] mengkaji tentang konflik pada kelompok kepentingan Pedagang dan pengembang Pasar Turi Surabaya. Dini Noor Aini dan Hasan Muchtar Fauzi (2019) [11] mengkaji tentang konflik revitalisasi Pasar tradisional; Prama Widayat (2018) [12] mengkaji tentang Pasar Cik Puan yang seharusnya menjadi pusat percontohan justru keadaan Pasar kurang mendukung.

2.2 Pasar sebagai Sektor Informal

Pasar terdapat penawaran dan permintaan pada aktivitas pertukaran yang menjadi suatu kebiasaan yang utama di dalam sistem kapitalisme. Aktivitas proses pertukaran berlangsung dengan media sebagai alat tukar, yaitu uang [13]. Seseorang apabila hendak mendapatkan barang atau jasa, di dalam sistem kapitalisme seseorang berusaha untuk pergi ke Pasar untuk menukarkan uang sebagai perantara untuk dapat ditukarkan dengan barang atau jasa. Berlaku juga sebaliknya, apabila seseorang hendak mendapatkan uang maka ia berusaha menawarkan barang yang dimiliki untuk dijual di Pasar. Sistem kapitalisme mewarnai perkembangan pada aktivitas jual beli di Pasar, dimana sistem ini mulai berkembang pada abad ke 16 hingga ke 19 dan bertepatan di masa perkembangan perbankan komersial Eropa.

Konsep sistem kapitalisme telah mengalami perkembangan dan perubahan dari cara berpikir yang tidak terlalu kaku seperti abad-abad sebelumnya. Perkembangan dan perubahan tersebut dari cara berpikir tidak lagi berkonsep pada keuntungan saja. Menurut Philip Kotler yang lebih luas yaitu kebutuhan atau keinginan serta mau dan mampu turut dalam pertukaran dalam memenuhi kebutuhan atas keinginan merupakan pengertian yang dimiliki Pasar yang terdiri dari semua pelanggan potensial [14]. Konsumen yang memiliki kemampuan untuk menukarkan atau membelanjakan sejumlah uang dalam pemenuhan kebutuhannya merupakan pengertian lain dari Pasar.

Pasar termasuk salah satu aktivitas perdagangan yang bergerak di sektor informal. Konsep sektor informal pertama kali dikemukakan oleh seorang antropolog sosial Keith Hart, menurutnya sektor informal adalah angkatan pekerja yang bekerja pada kawasan perkotaan berada di luar dari sektor formal [15]. Pengertian sektor informal menurut Hans Dieter Evers (1991) merupakan aktivitas ekonomi bayangan atau ekonomi bawah tanah, dimana dimulai dari aktivitas yang dilakukan dalam rumah tangga, aktivitas ekonomi yang tidak melaporkan pada pihak pajak, hingga pada aktivitas ekonomi yang bertentangan atau illegal.

2.3 Konflik Kepentingan dalam Perspektif Teori Struktural Konflik

Konflik adalah suatu keadaan yang terjadi dimana antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik yang disebabkan setiap diri individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, namun konflik juga sebagai suatu keadaan yang dapat menekan kepentingan-kepentingan tersebut. Ralf Dahrendorf yang membagi konflik kedalam dua bagian yang saling keterkaitan, yaitu konflik dan konsensus. Artinya, adanya konflik dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya konsensus sebelumnya [16]. Konflik berkaitan dengan kondisi sebenarnya dimana ketidaksetaraan atau ketidakserasian yang berbanding terbalik dengan tujuan dan harapan bagi individu dengan lingkungan sosialnya.

Timbulnya konflik erat kaitannya dengan kehidupan manusia, manusia sebagai makhluk sosial dalam aktivitasnya selalu bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia lainnya atau dengan kelompok masyarakat. Konflik pada mulanya suatu keadaan yang bersifat abstrak, selanjutnya konflik akan berkembang pada keadaan yang hingga berakibat pada aktivitas fisik antara individu-individu yang berkonflik [17]. Perilaku individu dengan individu atau individu dengan kelompok tersebut memiliki peluang terjadinya konflik sosial karena adanya pertentangan dari perbedaan ide atau cara pandang.

Perspektif teori yang digunakan didalam penelitian ini untuk menjelaskan konflik kepentingan adalah teori struktural konflik Ralf Dahrendorf. Menurut teori konflik memandang ada keterkaitan antara konflik dengan struktur sosial tertentu, bukan berkaitan dengan variabel-variabel psikologis atau variabel historis deskriptif [18]. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa terjadinya konflik berdasarkan adanya proses-proses sosial, bukan berdasarkan sifat-sifat pada aspek psikologi individu tertentu atau peristiwa sejarah yang butuh adanya penjelasan. Faktor demikian yang menjadi dasar pemikiran Ralf Dahrendorf tentang teori konflik yaitu penolakan dan penerimaan serta merumuskan kembali teori konflik Karl Marx kapitalisme, kepemilikan dan kontrol atas sarana-sarana produksi.

Dasar pemikiran Dahrendorf tentang bentuk *penerimaan* atas teori konflik Marx, dimana adanya pertentangan kelas merupakan suatu bentuk konflik serta melahirkan

perubahan sosial. Bentuk *penerimaan* lainnya adalah, bahwa terdapat dua sistem kelas sosial yaitu kelompok yang memiliki kekuasaan serta kelompok yang tunduk pada kekuasaan [18]. *Penolakan* sebagai bentuk dasar pemikiran Dahrendorf, salah satunya adalah mengkritik pemikiran Karl Marx tentang tidak adanya pemisahan antara kepemilikan serta pengendalian atas alat-alat produksi yang disebut oleh Dahrendorf adalah dekomposisi modal [18]. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pada masyarakat industri saat ini bahwa perusahaan-perusahaan dapat memperkerjakan karyawan atau buruh pabrik, dimana mereka dapat memiliki saham di perusahaan yang bukan miliknya serta perusahaan sendiri tidak dapat mengontrol sistem tersebut.

Teori struktural konflik Dahrendorf membagi masyarakat kedalam dua bagian yang saling berhubungan, yaitu konflik dan konsensus. Konsensus mempelajari tentang nilai-nilai atau norma yang terdapat didalam kehidupan masyarakat, sedangkan konflik yang mempersatukan masyarakat dibawah tekanan-tekanan dengan mempelajari konflik kepentingan dan koersi [16]. Seseorang didalam aktivitas sosialnya dalam pengaruh tekanan-tekanan, dimana seseorang dipaksa untuk bertindak berdasarkan atas kepentingan salah satu pihak. Faktor tersebut menimbulkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak terkait, kepentingan antar individu maupun dengan kelompok lain. Masyarakat dalam kehidupan sosialnya berada dibawah tekanan keterpaksaan atas kekuasaan yang dimiliki pihak lain.

Akar pemikiran Dahrendorf yaitu tentang otoritas masyarakat. Otoritas menurut Dahrendorf bukan terletak pada individu dengan psikologisnya maupun dengan individu yang memiliki posisi atau kedudukan tertentu, melainkan terletak pada posisi atau kedudukan individu dalam masyarakat. Otoritas berkaitan dengan subordinasi dan superordinasi, dimana seseorang yang memiliki posisi subordinasi pada kelompok atau organisasi tertentu, dapat berada pada posisi superordinasi pada kelompok atau organisasi lain [16]. Dahrendorf meletakkan akar pemikirannya pada individu dalam menggerakkan aturan-aturan atau kebijakan didalam masyarakat berdasarkan dorongan dan harapan dari lingkungan sekitar, bukan berdasarkan sifat atau karakter psikologis individu. Individu yang menduduki posisi superordinasi dalam struktur masyarakat mampu menjaga dan mengendalikan kelompok masyarakat yang berselisih dengan aturan atau kebijakan yang ditetapkan.

Posisi seseorang yang berada pada posisi subordinasi dan superordinasi, masing-masing kelompok memiliki kepentingan. Masing-masing dibagi menjadi tiga kelompok menurut Dahrendorf yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Kelompok semu merupakan sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan kepentingan peran yang identik. Kelompok Kepentingan, Mode perilaku bersama menjadi ciri dari kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok menurut pengertian sosiologi, dan mereka adalah agen sesungguhnya dari konflik kelompok. Mereka memiliki struktur, bentuk organisasi, program atau tujuan, dan personel anggota. Kelompok konflik merupakan kelompok yang muncul beriringan dengan kelompok kepentingan dan sedang terlibat konflik.

Kelompok-kelompok kepentingan muncul dari adanya kelompok-kelompok pertentangan atau kelompok semu yang berkembang menjadi kelompok kepentingan. Dahrendorf dalam memandang hal tersebut adalah suatu proses yang memicu terjadinya perubahan struktur sosial. Perubahan struktur sosial dibidang hukum serta ekonomi juga serupa di alami oleh pemikir teori konflik Karl Marx tentang serikat buruh, dimana buruh

pada masyarakat industri saat ini mampu menuntut atau menentang perusahaan dari adanya sistem manajemen yang tidak tepat. Faktor tersebut melahirkan adanya kelas menengah baru sebagai bentuk perubahan atas struktur sosial yang berasal dari adanya pertentangan kelas.

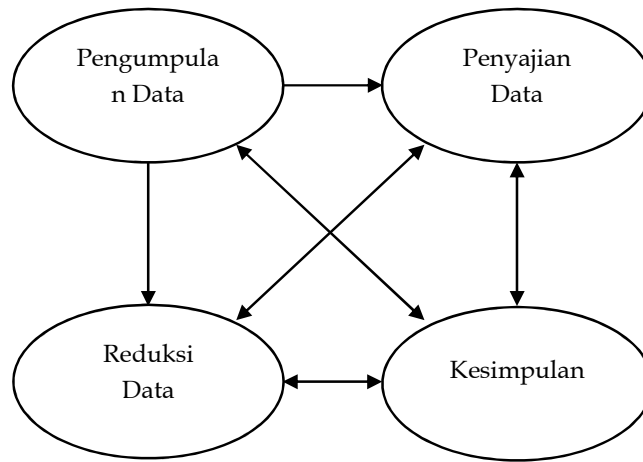
3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf. Penelitian tentang konflik kepentingan pada aktivitas perdagangan ini mengambil lokasi di Pasar Karah yang beralamat di Jalan Karah Agung I No. 2, Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Pemilihan lokasi berdasarkan hasil observasi, adanya aktivitas Pasar yang sudah sejak lama bertempat di lingkungan permukiman penduduk. Aktivitas perdagangan tersebut melahirkan kelompok-kelompok yang masing-masing memiliki kepentingan seperti; Pedagang, Warga pemilik rumah, pengelolaan Pasar, dan pihak-pihak terkait.

Subjek Penelitian ini adalah *stakeholders*. Pengertian *stakeholder* menurut Hertifah, 2003 adalah keikutsertaan atau dipengaruhi (positif atau negatif) individu atau kelompok organisasi yang memiliki kepentingan baik laki-laki maupun perempuan atas suatu aktivitas program pembangunan [19]. Subjek-subjek tersebut seperti, Pedagang yang telah sejak lama bertempat di Pasar Karah, Tukang Parkir yang mendapatkan pendapatan dari menjaga kendaraan pengunjung Pasar Karah, Koperasi sebagai pengelola, dan Warga asli tempat tinggal yang terbagi menjadi dua bagian yaitu Warga sebagai Pedagang serta Warga sebagai Penduduk biasa.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data. Data diperoleh berasal dari sumber data untuk mempermudah peneliti mengumpulkan data lapangan dengan berbagai pendekatan yang sesuai. Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri dari dua jenis data, data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam. Data sekunder didapatkan melalui teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Peneliti sebelum melakukan tahapan-tahapan dalam teknik pengumpulan data, sebelumnya peneliti melakukan *getting in*.

Menurut Moleong Analisis Data Kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dalam pengelolaannya menggunakan data, mengorganisasi data, mengkategorikan data sebagai kesatuan data agar dapat dikelola, mensistensiskannya, menggali dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan pengambilan keputusan agar dapat diceritakan kepada publik. Penelitian ini dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan [20].



Skema Teknik Analisis Data menggunakan model Miles dan Huberman

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Penyebab Konflik

Kebersihan Kebersihan merupakan penyebab permasalahan utama pada aktivitas perdagangan di Pasar Karah Surabaya. Pasar Karah menjadi salah satu Pasar tradisional yang ada di Kecamatan Jambangan. Kecamatan Jambangan yang memiliki tiga Pasar tradisional sebagai pusat perbelanjaan, namun hanya dua Pasar tradisional yang masih eksis atau aktif sebagai tujuan masyarakat pada umumnya untuk belanja bahan makanan pokok keluarga. Pasar tradisional yang masih aktif tersebut adalah Pasar Pagesangan yang berada di Kelurahan Pagesangan serta Pasar Karah yang berada di Kelurahan Karah, sedangkan Pasar tradisional yang sudah tidak memiliki Pedagang dan daya beli konsumen rendah adalah Pasar Jambangan yang berada di lingkungan Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan.

Kebersihan sampah oleh pihak Koperasi Pasar Karah telah diberlakukan pembayaran retribusi sebesar Rp. 3000,- tiap masing-masing Pedagang setiap harinya, berlaku bagi Pedagang tetap maupun Pedagang yang tidak tetap atau Pedagang pendatang. Sejumlah uang yang dibayarkan tersebut, digunakan untuk biaya operasional Pasar Karah, termasuk biaya kebersihan lingkungan permukiman setempat. Permasalahan kebersihan tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas perdagangan maupun aktivitas rumah tangga.

Permasalahan kebersihan di Pasar Karah dapat terselesaikan dengan pengurangan sampah yang baik apabila memperhatikan beberapa indikator yaitu; (a) pembatasan timbunan sampah; (b) pendaur ulangan sampah; (c) pemanfaatan kembali sampah. Beberapa indikator tersebut merupakan aktivitas yang dapat digunakan agar penumpukkan sampah dapat di minimalisir. Pengelolaan sampah juga memperhatikan beberapa indikator di bawah ini dalam proses penanganan sampah, sebagai berikut; (a) pemilahan sampah; (b) pengumpulan sampah; (c) pengolahan; (d) pemrosesan akhir sampah [21]. Indikator-indikator tersebut dapat terlaksana dengan baik maka perlu gotong royong bersama, antara Koperasi, Pedagang, maupun Warga setempat dalam pengelolaannya.

Akses Jalan Akses Jalan merupakan salah satu penyebab munculnya konflik pada aktivitas perdagangan di Pasar Karah selain permasalahan kebersihan. Pasar Karah yang terletak di lingkungan permukiman padat penduduk, di sepanjang jalan akses jalan Warga beraktifitas. Keberadaan Pasar Karah dengan Pasar Pagesangan dan Pasar Jambangan yang

berada di lingkup Kecamatan Jambangan memiliki perbedaan dari karakteristik fisik bangunan. Bangunan Pasar Pagesangan tersebut terdiri dari kios-kios yang berukuran kecil hingga besar. Pasar Pagesangan juga memiliki halaman parkir yang luas dan dapat menampung kendaraan pengunjung yang cukup banyak, karena tidak memungkinkan membawa kendaraan masuk ke dalam area Pasar Pagesangan. Pengunjung yang masuk ke dalam area Pasar Karah memungkinkan baginya membawa masuk kendaraan bermotor, karena peluang akses masuk kendaraan bagi pengunjung besar.

Keberadaan Pasar yang berada pada satu lingkup dengan permukiman penduduk juga berpengaruh pada aktivitas sehari-hari mereka. Warga setiap harinya harus mengeluarkan kendaraan yang akan digunakan berpergian sebelum Pasar Karah mulai penuh dengan para Pedagang, namun bagi kendaraan bermotor roda dua tidak perlu mengeluarkan terlebih dahulu. Konflik terjadi apabila adanya kendaraan yang saling bentrokan dengan Pedagang yang lalu lalang membawa barang dagangannya. Bentrokan tersebut menyebabkan *Akses Jalan* di Pagi hari penuh keramaian kendaraan bermotor Warga yang hendak keluar dan Pedagang yang masuk ke dalam Pasar.

Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang pada umumnya berada di ruang-ruang publik (trotoar, taman, pinggir badan jalan, kawasan tepi sungai, dan di atas saluran drainase), sehingga mengakibatkan permasalahan perubahan fungsi ruang publik (Widjajanti, 2012). Pernyataan tersebut menjelaskan permasalahan yang terjadi pada PKL yang secara umum berada di ruang-ruang publik, serta sama halnya dengan aktivitas Pasar Karah yang dilakukan di sepanjang jalan umum sebagai akses keluar-masuk tempat tinggal penduduk. Faktor tersebut hingga mengakibatkan permasalahan pada perubahan fungsi akses jalan yang digunakan untuk berdagang, di samping dengan aktivitas Warga.

Relokasi Pasar Relokasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terhadap keberadaan Pasar Karah. Kebijakan tersebut merupakan suatu upaya Pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada aktivitas perdagangan. Pasar Karah yang sudah lama bertempat di permukiman penduduk tersebut, dengan adanya kebijakan relokasi Pasar yang dibuat justru akan menjadi permasalahan bagi Pedagang serta Tukang Parkir. Pedagang dan Tukang Parkir telah nyaman berada di Pasar Karah saat ini, khususnya bagi Tukang Parkir akan kehilangan sumber pendapatan apabila merelokasi Pasar Karah.

Pasar merupakan laju perekonomian bagi masyarakat menengah kebawah. Konsep Pedagang adalah dimana ketika ada suatu objek yang dapat merubah atau merugikan mereka, mereka akan bertindak memperlihatkan suatu aksi penolakan, sedangkan dimana suatu objek tersebut dapat memberikan keuntungan bagi mereka dan mereka akan bertindak dengan aksi penuh dukungan [23]. Penjelasan tersebut menggambarkan karakteristik Pedagang, sama halnya dengan Pedagang Pasar Karah yang mempejuangkan keberadaan Pasar Karah agar tidak di relokasi. Pedagang maupun Tukang Parkir Pasar Karah enggan di relokasi karena tidak mendapatkan keuntungan bagi mereka di Pasar yang disediakan oleh Pemerintah sebagai tempat relokasi Pasar Karah. Penolakan relokasi Pasar Karah juga di dukung oleh pihak Koperasi sebagai lembaga pengelola Pasar.

Otoritas yang dimiliki Koperasi sebagai suatu lembaga yang membawahi Pasar Karah berupaya agar Pasar tidak di relokasi. Koperasi dibantu oleh kelompok Pedagang serta Tukang Parkir, dengan masa yang banyak akhirnya dilakukan negosiasi di Kantor Kecamatan Jambangan dengan keputusan bahwa para Pedagang serta Tukang Parkir menolak kebijakan

tersebut. Sebagian Warga yang menginginkan kebijakan relokasi Pasar terlaksana, tidak dapat mengubah keputusan yang ditetapkan karena pada dasarnya keberadaan Pasar jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan bangunan-bangunan rumah Warga seperti saat ini, sehingga masa Warga tidak cukup untuk melakukan penolakan terhadap keberadaan Pasar.

Tabel 1. Penyebab Konflik pada Akktivitas Perdagangan

No.	Kelompok Masyarakat	Posisi / Kedudukan	Peran Otoritas
1.	Koperasi	Superordinat	- Memiliki kuasa atas wilayah Pasar - Memiliki masa yang anggotanya terdapat dari kelompok Warga serta kelompok Pedagang
2.	Warga	Subordinat	- Tidak memiliki kuasa atas keberadaan Pasar - Tidak memiliki masa yang cukup banyak dibandingkan Koperasi
3.	Pedagang	Subordinat	- Memiliki kuasa atas tempat berjualannya - Memiliki masa karena adanya Koperasi yang membawahnya - Tidak memiliki kuasa atas wilayah tempat tinggal Warga

Sumber: Data Olahan 2022

4.2 Bentuk-Bentuk Konflik

Warga Protes Kepada Koperasi disebabkan karena adanya tumpukkan sampah yang berasal dari aktivitas Pasar Karah dan mengalami keterlambatan pengangkutan sampah hingga menimbulkan bau yang kurang sedap. Kelompok kepentingan ini melakukan suatu aksi berdasarkan adanya harapan atau dorongan untuk melakukannya karena memiliki posisi atau kedudukan di dalam masyarakat. Bentuk konflik ini kelompok Warga yang wakilkkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat menyadari kepentingan yang di sampaikan oleh Warganya, yaitu terkait masalah kebersihan di sekitar tempat tinggalnya yang mengganggu. Koperasi sebagai lembaga yang pengelolaan Pasar melakukan upaya agar tidak terjadi lagi penumpukan sampah hingga menyebabkan bau yang kurang sedap dan hal tersebut

mengganggu Warga. Kedua kelompok masyarakat tersebut menyadari kepentingan yang diperjuangkan yaitu, Warga yang mempertahankan lingkungan tempat tinggalnya yang nyaman dan bersih, sedangkan Koperasi memperjuangkan pertahanan keberadaan Pasar Karah yang sudah sejak lama berdiri.

Aksi protes Warga yang bertempat tinggal di lingkungan Pasar Karah kepada Koperasi dilakukan oleh perwakilan Rukun Tetangga (RT). RT selaku lembaga terkecil di dalam masyarakat berperan melindungi kenyamanan serta keamanan bagi Warganya, oleh karena RT seringkali mendapatkan keluhan dari Warga akibat bau yang di timbulkan oleh sampah. Pihak RT melakukan peringatan kepada Koperasi atas keluhan yang Warga akibat permasalahan kebersihan dari aktivitas Pasar Karah. Aksi protes Warga kepada Koperasi seringkali juga dilakukan oleh Warga langsung kepada Koperasi sebagai lembaga pengelolaan Pasar Karah saat ini, aksi protes tersebut dapat dilakukan melalui pesan singkat whatsapp maupun secara langsung.

Kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berupa persaingan dan pertentangan. Bentuk-bentuk kontravensi seperti; (a) pada umumnya terdiri dari aktivitas-aktivitas penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-gangguan, perbuatan kekerasan, dan mengacaukan rencana pihak lain; (b) secara sederhana seperti aktivitas penyangkalan, memaki menggunakan media tertulis, mencera, fitnah, melemparkan kesalahan kepada orang lain; (c) secara intensif, seperti menghasut, menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, mengecewakan orang lain; (d) secara rahasia, menceritakan rahasia kepada orang lain, berkhianat; (e) secara taktis, mengganggu atau membingungkan pihak lain (Priambodo, 2021). Kontravensi merupakan suatu proses sosial di dalam masyarakat yang memiliki sifat rahasia, apabila di bandingkan dengan aktivitas pertentangan atau persaingan.

Kontravensi dilakukan antar Warga akibat adanya ketidakharmonisan yang muncul. Ketidakharmonisan terjadi pada aktivitas perdagangan di Pasar Karah, dimana terjadi kepada Warga sebagai Pedagang dan Warga sebagai salah satu pihak pengelola Pasar Karah dengan Warga biasa yang bekerja di sektor formal. Hubungan yang di rasa kurang harmonis tersebut muncul karena adanya aktivitas perdagangan di Pasar Karah yang berada di tengah aktivitas permukiman Warga dan berada di sepanjang jalan akses keluar-masuk masyarakat umum. Faktor tersebut memicu munculnya pro dan kontra dari Warga setempat. Hubungan ketidakharmonisan antar Warga pada fenomena yang terjadi di Pasar Karah bersifat tersembunyi, karena pertikaian atau pertengkaran yang terjadi tidak selalu terang-terangan.

Pedagang Menolak Relokasi Pasar merupakan bentuk konflik yang disebabkan karena adanya wacana relokasi Pasar Karah ke Pasar Jambangan. Wacana tersebut dibuat oleh Pemerintah Kecamatan setempat agar Pasar Jambangan dapat digunakan sebagai tempat berjualan, namun para Pedagang menolak adanya relokasi Pasar. Pedagang telah menyadari kepentingan yang mereka perjuangkan adalah untuk mempertahankan tempat berjualannya yang sudah sejak lama di Pasar Karah dan tidak harus membayar uang sewa kios. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang memiliki struktur organisasi serta tujuan yang jelas ini juga memperjuangkan kepentingannya untuk dapat merelokasi Pasar Karah, agar Pedagang menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan dan tidak berada di lingkungan permukiman penduduk.

Pedagang menolak adanya relokasi Pasar Karah merupakan bentuk konflik dari adanya penyebab konflik berupa adanya relokasi ke Pasar Jambangan baru. Penolakan merupakan suatu respon yang di ungkapkan oleh perasaan seseorang atas ketidaknyamanannya untuk suatu objek yang merugikan pihaknya. Sikap Pedagang Pasar Karah yang menolak upaya Pemerintah untuk merelokasi Pasar merupakan suatu aktivitas yang dapat menghambat penerapan dari kebijakan yang dibuat.

Pengunjung Marah kepada Warga disebabkan karena faktor bentrokan antar kendaraan yang dibawanya dari arah berlawanan. Pengunjung yang masuk dengan menunggangi kendaraan bermotornya menyebabkan kemacetan di dalam area Pasar, dan dari arah yang berlawanan Warga yang hendak akan keluar untuk berangkat sekolah atau bekerja dengan membawa kendaraan bermotornya keluar Pasar. Kemacetan tersebut menimbulkan konflik antar keduanya, dimana Warga memiliki kepentingan untuk memulai aktivitas di Pagi hari karena berpacu oleh waktu dan pengunjung memiliki kepentingan untuk berbelanja.

Pengunjung marah kepada Warga merupakan bentuk konflik yang faktor penyebabnya sama halnya seperti bentuk konflik lainnya. Bentuk konflik merupakan suatu proses sosial yang sebagai wujud dari respon pengunjung maupun Warga dari objek yang dianggapnya merugikan pihak yang bersangkutan [23]. Pengunjung yang membawa serta kendaraan bermotornya dan marah terhadap Warga merupakan responnya karena Warga dirasa mengganggu aktivitasnya, dimana Warga saat itu membunyikan klakson motor. Warga merupakan penduduk yang bertempat tinggal di permukiman setempat, disamping itu Warga merasa terganggu karena sikap pengunjung yang berbelanja dengan menunggangi kendaraan bermotornya dan menyebabkan kemacetan terjadi di dalam area Pasar Karah.

Tabel 2 Bentuk-Bentuk Konflik pada Aktivitas Perdagangan

No.	Kelompok Konflik Kepentingan	Bentuk Konflik	Konflik yang Terjadi
1.	Kelompok Warga dengan Koperasi	Konflik antar kelompok	Warga protes kepada Koperasi
2.	Kelompok Warga Pedagang dengan kelompok Warga bukan Pedagang	Konflik antar kelompok	Kontravensi
3.	Pedagang dengan Pemerintah Kota Surabaya	Konflik antar kelompok	Pedagang menolak Relokasi Pasar
4.	Pengunjung dengan Warga	Konflik individu dengan individu atau kelompok	Pengunjung marah kepada Warga

Sumber: Data Olahan 2022

4.3 Dampak Konflik

Warga Memilih Mengisolasi Diri dari aktivitas sosialnya karena mereka harus dipaksa untuk dapat hidup berdampingan dengan keramaian. Keramaian yang terjadi disebabkan karena adanya aktivitas Pasar Karah yang berada di lingkungan permukiman penduduk, bertempat di sepanjang jalan yang hampir memenuhi bagian kanan dan kiri jalan. Dampak konflik pada aktivitas perdagangan di Pasar Karah dimana Warga memilih mengisolasi diri dari aktivitas sosial yang ada di dalam lingkungan tempat tinggalnya. Faktor tersebut disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan antar masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, dan kekuasaan [25]. Dampak konflik ini menyebabkan beberapa Warga memilih untuk mengisolasi diri dari aktivitas sosial, karena tanggapan mereka terkait aktivitas perdagangan yang berada di tengah permukiman penduduk yang tidak berdampak baik bagi Warga, di lain sisi keberadaan Pasar Karah yang dekat dengan kediaman Warga justru mempermudah untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga.

Disintegrasi terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam suatu sistem sosial yang menciptakan hubungan menjadi terpecah dan hancur [26]. Ketidakseimbangan dalam sistem sosial pada aktivitas perdagangan di Pasar Karah terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, sehingga Warga mengkotak-kotakan berdasarkan kepentingan yang sama. Keberadaan Pasar yang tidak semua Warga menerima dan menjadi bagian dalam aktivitas sehari-hari, namun Warga tidak memiliki hak untuk merelokasi Pasar karena adanya kepentingan pribadi. Faktor tersebut menciptakan kelompok-kelompok Warga yang pro dan kontra pada aktivitas berjualan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan sistem sosial di dalam hubungan antar Warga.

Disintegrasi pada aktivitas perdagangan di Pasar Karah menyebabkan terbentuknya kelompok Warga pro dan Warga kontra. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut muncul sebagai dampak yang diakibatkan adanya aktivitas berdagang yang menggunakan lingkungan tempat tinggal mereka. Disintegrasi sosial merupakan suatu kondisi dimana tidak ada lagi kerukunan atau kebersamaan yang terjalin antar masyarakat di suatu daerah, dalam pembahasan ini adalah pada Warga permukiman di Pasar Karah. Warga yang sudah sejak lama bertempat di permukiman setempat telah beradaptasi dengan kondisi saat ini seiring perkembangan waktu, namun di lain sisi Warga juga memiliki kepentingan lain dan memilih untuk tidak ikut campur dengan keberadaan Pasar Karah maupun kebijakan yang berkaitan dengan Pasar Karah.

Pedagang dan Tukang Parkir Takut Kehilangan Pendapatan, relokasi Pasar Karah menyebabkan Pedagang dan Tukang Parkir takut kehilangan pendapatan karena telah menjadi bagian dalam aktivitas sehari-hari sebagai sumber mata pencaharian. Pedagang Pasar menolak di relokasi disebabkan karena alasan takut ditinggalkan oleh pelanggan serta Pasar baru yang menjadi tempat relokasi dinilai kurang strategis dari segi kebijakan serta tambahan biaya untuk sewa *stand*, sedangkan Tukang Parkir menolak di relokasi karena Pasar Karah merupakan lapangan pekerjaan untuk mencari sumber pendapatan. Pasar Karah keberadaannya jauh lebih dulu menempati lahan permukiman yang menjadi tempat berjualan hingga saat ini, dibandingkan dengan adanya bangunan-bangunan rumah yang sudah berdiri hingga membentuk permukiman Penduduk.

Pedagang dan Tukang Parkir yang takut kehilangan pendapatan merupakan salah satu dampak konflik dari kebijakan relokasi Pasar. Relokasi Pasar Karah merupakan suatu kebijakan Pemerintah untuk melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang pada umumnya menggunakan ruang publik, seperti di Pasar Karah yang menggunakan akses jalan yang berada di permukiman penduduk. Dampak konflik yang di rasakan oleh Pedagang maupun Tukang Parkir yang sejatinya sudah cukup lama bertempat di Pasar Karah dan merupakan salah satu lapangan usaha yang tersedia untuk mendapatkan sumber pendapatan.

Koperasi Kebutuhan Otoritas, dimana Koperasi merupakan suatu lembaga yang melindungi aktivitas Pasar dan terdiri dari para anggotanya adalah Pedagang serta Warga Karah. Koperasi memiliki peran otoritas pada aktivitas berjualan karena memiliki kekuasaan atas wilayah berjualan serta memiliki masa yang banyak apabila dibandingkan dengan kelompok Warga. Koperasi memperjuangkan kepentingannya agar aktivitas Pasar berlokasi di wilayah Kelurahan Karah. Otoritas menurut Dahrendorf terletak pada posisi untuk mengendalikan kekuasaan suatu kelompok (Zunaidi, 2013). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola Pasar Karah, saat ini adalah Koperasi yang memiliki kekuasaan atas terselenggaranya aktivitas perdagangan di Pasar Karah. Kelompok yang memiliki kekuasaan berhak atas kebijakan yang dibuatnya, dalam hal ini Koperasi mempertahankan keberadaan Pasar Karah agar tidak di relokasi ke Pasar Jambangan Baru.

Tabel 3 Dampak Konflik pada Aktivitas Perdagangan

No.	Kelompok Konflik	Konflik yang Terjadi	Dampak yang di Timbulkan
1.	Warga	Adanya keberadaan Pasar Karah berada satu lingkup dengan rumah Penduduk	Warga memilih mengisolasi diri
2.	Warga bukan Pedagang dengan Warga sebagai Pedagang		Disintegrasi
3.	Pedagang dan Tukang Parkir	Adanya wacana Relokasi Pasar Karah	Pedagang dan Tukang Parkir takut kehilangan pendapatan
4.	Koperasi		Koperasi kehilangan Otoritas

Sumber: Data Olahan 2022

4.4 Penyelesaian Konflik

Melakukan Penutupan di setiap Pintu Masuk Pasar Karah, membuat kebijakan untuk melakukan penutupan di setiap pintu masuk Pasar, sebagai bentuk upaya penyelesaian konflik bentrokan antara pengunjung dengan Warga. Proses menerapkan kebijakan tersebut melibatkan pihak-pihak seperti Tukang Parkir untuk menjaga di setiap pintu masuk, agar kendaraan yang digunakan Pengunjung tidak dibawa masuk ke dalam Pasar. Penerapan

kebijakan tidak bertahan lama karena masih saja pengunjung yang masuk dengan membawa kendaraan bermotor roda duanya, sehingga menimbulkan kemacetan didalam Pasar. Pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban kendaraan masuk ke dalam Pasar menjadi merasa lelah dalam penjagaannya. Kegiatan sosialisasi telah sebelumnya dilakukan oleh Koperasi selaku pengelola Pasar, namun tingkat kesadaran pengunjung rendah.

Penataan Lokasi Berjualan merupakan upaya Koperasi dalam penyelesaian masalah yang muncul, sehingga Pedagang dapat terlihat tertata dengan rapih tanpa mengganggu aktivitas Warga setempat. Penyelesaian konflik tersebut disebabkan karena adanya Pedagang asongan atau PKL yang bukan merupakan Pedagang tetap di Pasar Karah, serta berdagang tidak sesuai berdasarkan penataan yang telah di atur oleh pengelola Pasar Karah. Penataan tempat berjualan Pedagang telah di atur oleh Koperasi, sehingga tertata rapih dan tidak mengganggu aktivitas Warga yang tinggal di permukiman setempat. Konflik muncul apabila Pedagang yang masuk lalu berdiam cukup lama didepan jalan kecil tempat keluar dan masuk Warga yang memiliki tempat tinggal didalam jalan tersebut.

Relokasi Pasar merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang baru [27]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Relokasi adalah pemindahan tempat. Tempat menunjukkan suatu lokasi, dimana konsep dasar lokasi berkaitan dengan ilmu tentang tata ruang kegiatan ekonomi atau sosial. Lokasi memiliki pengaruh penting dalam melakukan perencanaan relokasi, guna untuk menentukan akses kelancaran usaha. Pasar merupakan salah satu aspek di bidang ekonomi yang berhubungan dengan relokasi, relokasi merupakan suatu kebijakan untuk penyelesaian suatu masalah di wilayah tertentu. Relokasi Pasar juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi apabila, Pedagang dalam hal ini tidak diuntungkan.

Relokasi Pasar merupakan salah satu kebijakan penyelesaian konflik yang disebabkan karena Warga sebagai kelompok yang memegang otoritas didalam struktur organisasi daerah setempat dan pada kelompok yang dikuasi dalam aktivitas perdagangan menginginkan adanya suatu perubahan. Pemerintah Kecamatan setempat membuat kebijakan dengan melakukan relokasi Pasar, namun Pedagang menolak adanya relokasi Pasar. Koperasi sebagai suatu lembaga yang melindungi aktivitas Pasar melakukan pertemuan bersama perwakilan Pedagang dengan pihak Pemerintah. Hasil keputusan yang didapat, Pasar tidak di relokasi ke Pasar Jambangan baru. Koperasi memiliki otoritas dalam aktivitas perdagangan di Pasar Karah, dan diharapkan dapat menjaga Pasar agar tidak di relokasi karena keberadaan Pasar yang sudah sejak lama dan jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan bangunan rumah-rumah Warga.

Tabel 4 Penyelesaian Konflik pada Aktivitas Perdagangan

No.	Aktor	Tujuan	Upaya
1.	Koperasi Pasar Karah	Penyelesaian faktor penyebab konflik pada akses jalan	Melakukan penutupan di setiap Pintu Masuk Pasar Karah

2.	Koperasi Pasar Karah	Penyelesaian konflik pada penataan lokasi berjualan Pedagang	Penataan Lokasi Berjualan
3.	Pemerintah Kota Surabaya	Penyelesaian konflik pada aktivitas perdagangan di Pasar Karah	Relokasi Pasar

Sumber: Data Olahan 2022

5. Kesimpulan

Penyebab konflik yang disebabkan dari aktivitas Pasar adalah terkait dengan kebersihan, akses jalan, serta relokasi Pasar yang menyebabkan konflik antara Pedagang dengan pemerintah. Faktor *kebersihan* terkait penumpukkan sampah yang tidak jarang terjadi hingga mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga memicu konflik dengan Warga setempat. *Akses jalan* sebagai penyebab konflik di Pasar Karah yang di sebabkan aktivitas Warga dengan aktivitas Pasar Karah yang bersamaan di waktu Pagi hari, sehingga menyebabkan jalan penuh dengan keramaian dan sesak. Faktor penyebab konflik lainnya adalah *relokasi Pasar* yang menyebabkan konflik antara Pedagang dan Pemerintah Kecamatan setempat.

Bentuk-bentuk konflik yang disebabkan aktivitas perdagangan di Pasar Karah antar kelompok kepentingan seperti, *Warga yang melakukan protes kepada Koperasi* karena adanya bau yang kurang sedap dari tumpukkan sampah yang tidak terangkut; *kontravensi* yang terjadi antara kelompok Warga dimana salah satunya merupakan bagian dari kelompok Koperasi dan Pedagang serta Warga yang bukan menjadi anggota kelompok keduanya; *Pedagang menolak relokasi* yang disebabkan karena adanya wacana kebijakan relokasi Pasar Karah ke Pasar Jambangan oleh Pemerintah; dan *pengunjung yang marah kepada Warga* karena adanya bentrokan kendaraan antara pengunjung dengan Warga. Kelompok kepentingan tersebut sadar akan kepentingan yang mereka masing-masing perjuangkan. Kepentingan Warga yang memperjuangkan lingkungan tempat tinggalnya yang bersih, nyaman; sedangkan kepentingan Pedagang memperjuangkan tempat berjualannya yang sudah sejak lama mereka bertempat; serta kepentingan Koperasi adalah mempertahankan keberadaan Pasar Karah dan menjaga agar tidak terjadi adanya suatu pertikaian dengan kelompok Warga.

Dampak konflik ditimbulkan dari aktivitas masyarakat Pasar Karah, seperti; Warga memilih *mengisolasi diri* dari aktivitas sosial; *disintegrasi* yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan dalam hubungan antar Warga; *Pedagang dan Tukang Parkir takut kehilangan pendapatan* karena adanya wacana relokasi Pasar Karah; serta Koperasi yang kehilangan otoritas. Faktor-faktor tersebut didasari adanya ketidakseimbangan dalam sistem sosial masyarakat antar kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yang terbentuk dari adanya kelompok semu, berupaya memperjuangkan kepentingan mereka hingga mempengaruhi hubungan yang terjalin antar kelompok maupun antar hubungan bertetangga.

Penyelesaian konflik merupakan suatu usaha yang dilakukan agar konflik tidak semakin memanas dan segera selesai. Program kebijakan yang di lakukan oleh *stakeholders* pada kelompok masyarakat yang terlibat membentuk kesepakatan-kesepakatan untuk dapat

menangani konflik yang sering terjadi pada aktivitas perdagangan tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh Koperasi adalah dengan melakukan *penutupan di setiap pintu masuk Pasar* dengan pembatas untuk menghindari kemacetan di Pagi hari antara Warga dengan pengunjung Pasar. Konflik yang tidak jarang ditemui juga terjadi padap Pedagang yang seringkali berdagang tidak sesuai dengan tempat yang ditentukan, oleh karena itu dibuatlah kebijakan dengan melakukan *penataan lokasi berjualan Pedagang*. Kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Kecamatan setempat adalah dengan melakukan *relokasi Pasar Karah* ke Pasar Jambangan baru, namun hal tersebut mendapat penolakan dari pihak Pedagang.

Daftar Pustaka

- [1] surabaya.go.id, “Statistik Sektor Kota Surabaya Tahun 2019,” 2019.
- [2] pressreader, “Warga Minta Pasar Karah Dipindah,” 2016. [Online]. Available: <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20160123/282664686401790>.
- [3] Z. SI, S. Scott, and C. Mccordic, “Supermarkets, Wet Markets and Food Patronage in Nanjing, China,” no. 4, 2016.
- [4] E. K. Anku and G. K. Ahorbo, “Conflict between Supermarkets and Wet-Markets in Ghana: Early Warning Signals and Preventive Policy Recommendations,” no. November, pp. 9–26, 2017.
- [5] T. Zhong *et al.*, “The Impact of Proximity to Wet Markets and Supermarkets on Household Dietary Diversity in Nanjing City, China,” pp. 1–18, 2018.
- [6] A. Permatasari, U. S. Putro, and S. Nuraeni, “Strategic Analysis Relocating Street Vendor through 3D Negotiation Case Study : Street Vendor Surakarta, Indonesia,” *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 115, no. Icies 2013, pp. 436–443, 2014.
- [7] S. Amri, E. Soesilowati, and T. Aarsal, “Conflict Reality of the Implementation of Ngabul Village Market Relocation Policy,” *Educ. Soc. Stud.*, vol. 8, no. 3, pp. 10–18, 2019.
- [8] M. Zunaidi, “Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern,” vol. 3, no. 1, 2013.
- [9] fatmah W. Tamher, “Konflik pada Kasus Relokasi Pasar Inpres diDistrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor,” vol. 15, no. 1, pp. 41–50, 2020.
- [10] R. Hamdani, “Pedagang vs Pengusaha (Artikulasi Kepentingan dalam Pusaran Konflik Pasar Turi Surabaya,” pp. 1–15.
- [11] D. N. Aini and H. M. Fauzi, “Analisis Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Situbondo,” vol. 3, pp. 142–158, 2019.
- [12] P. Widayat, “Risiko Lingkungan Akibat Terbengkalainya Pekerjaan Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru,” vol. 20, no. 2, pp. 308–315, 2018.
- [13] B. Suyanto, *SOSIOLOGI EKONOMI (Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme)*. 2017.
- [14] B. Pramutoko, “Manajemen Pemasaran.” .
- [15] F. Putri, H. Al Viana, N. Septiani, and T. D. S, “Sektor Informal Perkotaan,” p. 4, 2015.
- [16] G. Ritzer and D. J. Goodman, *Teori Sosiologi (dari Sosiologi Klasik, sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern)*. 2008.

- [17] A. Wahyudi, “Konflik, Konsep Teori, dan Permasalahan,” p. 1.
- [18] M. M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. 1987.
- [19] M. A. Z. Mahfud, B. S. Haryono, and N. L. V. Anggraeni, “Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglebok, Kabupaten Blitar,” vol. 3, no. 12, pp. 2070–2076, 2014.
- [20] H. Ahyar, H. Andriani, and D. J. Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, no. April. 2020.
- [21] S. Hayanti, “Sampah dan Kebersihan (Studi Tentang Perilaku Warga Masyarakat Desa Pekan Tanjung Beringin dalam Mengelola Sampah di Pedesaan),” 2020.
- [22] R. Widjajanti, “Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota (Studi Kasus: Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang),” *J. Pembang. Wil. Kota*, vol. 8, no. 4, p. 412, 2012.
- [23] N. A. Hasibuan, “Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi ke Pasar Induk di Kota Medan (Studi Kasus Pasar Sutomo Medan),” vol. 549, pp. 40–42, 2017.
- [24] R. T. Priambodo, “Mekanisme Persaingan antar Biro Penyelenggara Ibadah Haji (Studi tentang Biro Penyelenggara Ibadah Haji di Kota Surabaya),” *Eur. Univ. Inst.*, no. 2, pp. 2–5, 2021.
- [25] Irwandi and E. Chotim, “Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung),” 2017.
- [26] D. H. Hasan, “Disintegrasi (Suatu Tinjauan Sosiologis),” vol. 05, no. 02, pp. 1101–1109, 2013.
- [27] R. M. Manzanaris, J. J. Rares, and B. Kiyai, “Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya Di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara,” *J. Adm. Publik*, vol. 4, no. 52, p. 3, 2018.